



P U T U S A N

Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaipudin Sani Bin Usman;
2. Tempat lahir : Tanjung Bojo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 2 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Rt.06 Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 dan diperpanjang penangkapan pada tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H.,M.H, Amir Hamzah Sihombing, S.H., Muhammad Valiant Arsi Nugrah, S.H., M.H., Ridwan Tardan, S.H., Mailisa, S.H.I, Jumrah, S.H.I, Yurlianah, S.Ag., Nani Hartati, S.H.I, Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LBH Jambi, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi Nomor 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Nomor Register 349/SK/Pid/2022/PN Jmb Tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi,total berat : 6,152 (enam koma satu lima dua) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110- 00- 1115257-3;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Desa Kampung Baru Rt.06 Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Awalnya Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman bertemu Kas (belum tertangkap), terdakwa berkata "Ada ndak yang nak jualan ikan (Narkotika jenis Extacy), dengar-dengar yang jualan ikan", Kas (belum tertangkap) berkata "saya dengar ada sama Adut, coba hubungi sendiri", kemudian Kas memberikan nomor handphone Adut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Adut (belum tertangkap) via handphone berkata "Boss, saya temannya Kas, ada ndak yang jual ikan (Narkotika jenis Extacy)", Adut berkata "berapa mau ambil?", Terdakwa berkata "sepuluh", Adut berkata "tanggung, tiga puluh", Terdakwa berkata "uangnya tak cukup", Adut berkata "dua juta", terdakwa berkata "dua juta", Adut berkata "udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya", Terdakwa berkata "Iya, tapi tunggu saya dapat uang", kemudian Terdakwa diarahkan ke semak-semak untuk mengambil bungkus plastic hitam berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Extacy, Terdakwa meletakkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam ikatan karet di semak-semak tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Adut via handphone berkata "sudah Bos, uangmu disitu juga", kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil Extacy seharga Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,- per butir, kemudian Terdakwa menghubungi Adut memberitahukan uang penjualan 5 (lima) butir pil Extacy sudah ada Adut meminta Terdakwa meletakkan uang penjualan 5 (lima) butir pil Extacy sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke semak-semak selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 memasukkan pil Extacy ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild selanjutnya Terdakwa simpam dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Efri, saksi Eka Kurniadi Sawindra, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-bukti 15 (lima belas) butir pil Extacy berbentuk segi empat warna abu-abu merk LV, 2 (dua) butir pecahan pil Extacy warna abu-abu merk LV didalam saku celana kiri Terdakwa, saksi Efri, saksi Eka Kurniadi Sawindra, saksi Febriansyah mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis pil Extacy tersebut, Terdakwa menerangkan barang-bukti Narkotika jenis pil Extacy tersebut didapat dari Adut untuk dijual, kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang bukti dari 6,152 (enam koma satu lima dua) gram dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2145/NNF/2022 sebagai berikut:
Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 dalam lempiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2022 di rumah terdakwa Desa Kampung Baru Rt. 06 Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, karena Terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman bertemu Kas (belum tertangkap), Terdakwa berkata "ada ndak yang nak jualan ikan (Narkotika jenis Extacy), dengar-dengar yang jualan ikan", Kas berkata "saya dengar ada sama Adut, coba hubungi sendiri", kemudian Kas memberikan nomor handphone Adut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Adut (belum tertangkap) via handphone berkata "Boss, saya temannya Kas, ada ndak yang jual ikan (Narkotika jenis Extacy)", Adut berkata "Berapa mau ambil?", Terdakwa berkata "sepuluh", Adut berkata "tanggung, tiga puluh", Terdakwa berkata "uangnya tak cukup", Adut berkata "dua juta", Terdakwa berkata "dua juta", Adut berkata "udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya", Terdakwa berkata "iya, tapi tunggu saya dapat uang", kemudian Terdakwa diarahkan ke semak-semak untuk mengambil bungkus plastik hitam berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Extacy, Terdakwa meletakkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam ikatan karet di semak-semak tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Adut via handphone berkata "sudah Bos, uangmu disitu juga", kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) butir pil Extacy seharga Rp.250.000,- s/d Rp.300.000,- per butir, kemudian Terdakwa menghubungi Adut memberitahukan uang penjualan 5 (lima) butir pil Extacy sudah ada Adut meminta Terdakwa meletakkan uang penjualan 5 (lima) butir pil Extacy sebesar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke semak-semak selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 memasukkan pil Extacy ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild selanjutnya Terdakwa simpam dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Efri, saksi Eka Kurniadi Sawindra, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-bukti 15 (lima belas) butir pil Extacy berbentuk segi empat warna abu-abu merk LV, 2 (dua) butir pecahan pil Extacy warna abu-abu merk LV didalam saku celana kiri Terdakwa, saksi Efri, saksi Eka Kurniadi Sawindra, saksi Febriansyah mempertanyakan barang-bukti Narkotika jenis pil Extacy tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika jenis pil Extacy tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang bukti dari 6,152 (enam koma satu lima dua) gram dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No.Lab : 2145/NNF/2022 sebagai berikut:

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 dalam lempiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efri Bin Zuklifli Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama Briptu Eka Kurniadi Sawindra dan Briptu Febriansyah serta anggota Opsnal subdit 3 lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di depan rumah ditangkap kemudian dibawa masuk kerumah dan saksi I menjelaskan dari Direktorat narkoba Polda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi, saat itu Terdakwa berkeringat (ada kemungkinan habis nelan ekstasi) kemudian dilakukan interogasi “*ada barang ndak*“ dan Terdakwa menjelaskan “*ada pak*“, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok dari saku kiri celananya, dan setelah kotak rokok sampoerna mild tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, saksi pak RT dan saksi anggota Polisi lainnya kotak rokok tersebut berisi berisi 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, kemudian dilakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan buku rekening Mandiri dan kartu ATM yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk membayar / mentransfer pembayaran pil ekstasi kepada Adut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, tim opsional mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi / penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jln. Lintas Timur Lorong. Sosial RT. 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah diperoleh informasi yang akurat, ciri-ciri dan posisi Terdakwa dan keberadaan barang bukti pil ekstasi, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB Tim melakukan penggerebekan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada itu saat Terdakwa di depan rumah ditangkap kemudian dibawa masuk kerumah dan saksi I menjelaskan dari Direktorat narkoba Polda Jambi, dan saksi lain memanggil RT, setelah Rtatas nama A. ZANI datang, saat itu Terdawka berkeringat (ada kemungkinan habis nelan ekstasi) kemudian dilakukan interogasi “*ada barang ndak*“ dan Terdakwa menjelaskan “*ada pak*“, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok dari saku kiri celananya, dan setelah kotak rokok sampoerna mild tersebut dibuka, saksi pak RT dan saksi anggota Polisi lainnya kotak rokok tersebut berisi berisi 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, kemudian dilakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan buku rekening Mandiri dan kartu ATM yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/mentransfer pembayaran pil ekstasi kepada ADUT, selanjutnya tim membawa 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



pelaku dan barang bukti ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - a) 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi adalah narkotika dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, yang dilarang oleh Undang-Undang jika memiliki, menguasai dan menjual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - b) 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong adalah barang bukti yang diakui oleh Terdakwa akan digunakan untuk membungkus pil ekstasi;
 - c) 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba;
 - d) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih adalah kotak rokok yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pil ekstasi dan plastik klip bening;
 - e) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan kotak rokok yang berisi pil ekstasi dan plastik klip bening;
 - f) 1(satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579 dan 1(satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110- 00- 1115257-3 adalah kartu ATM yang digunakan oleh Terdakwa untuk transfer pembayaran pil ekstasi kepada Adut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Eka Kurniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama Briptu Efri dan Briptu Febrianyah serta anggota Opsnal subdit 3 lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam



- 20.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di depan rumah ditangkap kemudian dibawa masuk kerumah dan saksi I menjelaskan dari Direktorat narkoba Polda Jambi, saat itu Terdakwa berkeringat (ada kemungkinan habis nelan ekstasi) kemudian dilakukan interogasi “*ada barang ndak*” dan Terdakwa menjelaskan “*ada pak*”, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok dari saku kiri celananya, dan setelah kotak rokok sampoerna mild tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, saksi pak RT dan saksi anggota Polisi lainnya kotak rokok tersebut berisi berisi 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, kemudian dilakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan buku rekening Mandiri dan kartu ATM yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk membayar / mentransfer pembayaran pil ekstasi kepada Adut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, tim opsnal mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi / penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jln. Lintas Timur Lorong. Sosial RT. 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah diperoleh informasi yang akurat, ciri-ciri dan posisi Terdakwa dan keberadaan barang bukti pil ekstasi, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB Tim melakukan penggerebekan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada itu saat Terdakwa di depan rumah ditangkap kemudian dibawa masuk kerumah dan saksi I menjelaskan dari Direktorat narkoba Polda Jambi, dan saksi lain memanggil RT, setelah Rtatas nama A. ZANI datang, saat itu Terdawka berkeringat (ada kemungkinan habis nelan ekstasi) kemudian dilakukan interogasi “*ada barang ndak*” dan Terdakwa menjelaskan “*ada pak*”, kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak rokok dari saku kiri celananya, dan setelah kotak rokok sampoerna mild tersebut dibuka, saksi pak RT dan saksi anggota Polisi lainnya kotak rokok tersebut berisi berisi 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



pil warna abu-abu merek LV dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, kemudian dilakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan buku rekening Mandiri dan kartu ATM yang diakui oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/mentransfer pembayaran pil ekstasi kepada ADUT, selanjutnya tim membawa 1 (satu) pelaku dan barang bukti ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa berupa:

- a) 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi adalah narkotika dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, yang dilarang oleh Undang-Undang jika memiliki, menguasai dan menjual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- b) 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong adalah barang bukti yang diakui oleh Terdakwa akan digunakan untuk membungkus pil ekstasi;
- c) 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi narkoba;
- d) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih adalah kotak rokok yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pil ekstasi dan plastik klip bening;
- e) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan kotak rokok yang berisi pil ekstasi dan plastik klip bening;
- f) 1(satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579 dan 1(satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110- 00- 1115257-3 adalah kartu ATM yang digunakan oleh Terdakwa untuk transfer pembayaran pil ekstasi kepada Adut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2145/NNF/2022 dengan Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 dalam lempiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Desa Kampung baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan memiliki 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV dari arahan orang LP Kuala tunggal yang bernama Adut, Terdakwa diarahkan untuk menjemput narkotika jenis ekstasi di semak-semak di desa tersangka yaitu Desa Kampung Baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebanyak 30 (tiga puluh butir) dalam bungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV tujuannya untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil ekstasi dengan Adut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan tiap butir pil ekstasinya, sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu yang lalu saat ketemu Kas (DPO) dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya pada Kas "ada ndak yang nak jualan ikan, dengar-dengar yang jualan ika " dan dijawab Kas "dengar ada sama adut, coba hubungi sendiri" kemudian Terdakwa dikasih nomor Adut oleh Kas, kemudian Terdakwa menghubungi Adut "Boss saya temanya kas, ada ndak yang jual ikan" dan dijawab oleh Adut "berapa mau ambil" dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “sepuluh” dan dibalas Adut “*tanggung, tiga puluh*” dan Terdakwa jawab “*uangnya tak cukup*” dan dibalas Adut “*berapa uangmu*” dan Terdakwa jawab “*dua juta*” dan di balas Adut “*udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya*” dan Terdakwa jawab “*iya tapi tunggu tersangka dapat uang*” kemudian Terdakwa diarahkan unti ke semak-semak untuk mengambil bungkus plastik hitam, setelah Terdakwa ikuti arahan Adut, Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa meletakkan uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dalam ikatan karet, selanjutnya Terdakwa menelpon Adut “*sudah bos, uangmu disitu juga*” kemudian plastik berisi narkotika dibawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa membukanya yang ternyata berisi 30 (tiga puluh butir pil ekstasi, lalu Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan kemudian pulang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil bungkus berisi narkotika tersebut dan mencicipi sebutir, lalu hari berikutnya ada sekitar 5 (lima) butir Terdakwa jual seharga antara Rp.250.000 s/d 300.000,- perbutimya;

- Bahwa pada hari Minggu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan Perr dirumah Perr, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa pulang dan menggunakan ekstasi sebutir, selanjutnya hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkotika untuk dibawa pulang, setelah sampai narkotika tersebut dimasukan Terdakwa kedalam kotak rokok bersama 11 (sebelas) plastik klip bening, lalu Terdakwa simpan didalam saku kiri celananya, sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu, datang anggota Polisi berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah sambil mengatakan dari mereka dari Polda Jambi, kemudian salah satu Polisi memanggil ketua RT, setelah ketua RT datang, Terdakwa digeledah dan ditemukan kotak rokok sampoerna mild disaku celana kiri, selanjutnya kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, ketua RT dan para Polisi;
- Bahwa kotak rokok tersebut berisi 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, di dompet ditemukan kartu ATM Mandiri, kemudian diminta buku rekening mandiri tersebut, kemudian Terdakwa dinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Adut orang LP Kuala Tungkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika dari Adut baru sekali, yaitu pil ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30 tiga puluh) butir, sedangkan yang disita hanya 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV, yang 14 (empat belas) butir pil ekstasi lainnya ada yang tersangka jual kurang lebih 5 (lima) butir, yang 9 (sembilan butir) Terdakwa pakai sendiri, dan uang hasil penjualan Terdakwa setorkan ke Adut lewat telepon dan Terdakwa disuruh meletakkan uang di semak-semak dekat desa atas arahan Adut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual maupun menjadi perantara jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi, total berat 6,152 (enam koma satu lima dua) gram;
2. 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong;
3. 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265;
4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih ;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579;
7. 1(satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110- 00- 1115257-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Desa Kampung baru RT. 06 Kecamatan Batang Asam kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai dan memiliki 15 (lima belas) butir pil ekstasi berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV ekstasi;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis ekstasi Adut warga binaan di LP Kuala Tungkal;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan saat bertemu dengan Kas (DPO) di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya pada Kas *“ada ndak yang nak jualan ikan, dengar-dengar yang jualan ika”* dan dijawab Kas *“dengar ada sama adut, coba hubungi sendiri”* kemudian Terdakwa dikasih nomor Adut oleh Kas, lalu Terdakwa menghubungi Adut *“Boss saya temanya Kas, ada ndak yang jual ikan”* dan dijawab oleh Adut *“berapa mau ambil”* dan Terdakwa jawab *“sepuluh”* lalu dibalas Adut *“tanggung, tiga puluh”* dan Terdakwa jawab *“uangnya tak cukup”* kemudian Adut berkata *“berapa uangmu”* dan Terdakwa jawab *“dua juta”* lalu Adut berkata *“udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya”* dan Terdakwa jawab *“iya tapi tunggu dapat uang”* kemudian Terdakwa diarahkan untuk ke semak-semak mengambil bungkus plastik hitam, setelah Terdakwa ikuti arahan Adut, Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa meletakkan uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dalam ikatan karet, selanjutnya Terdakwa menelpon Adut *“sudah bos, uangmu disitu juga”* kemudian plastik berisi narkotika dibawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa membukanya yang ternyata berisi 30 (tiga puluh butir pil ekstasi, lalu Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan kemudian pulang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil bungkus berisi narkotika tersebut dan mencicipi sebutir, kemudian hari berikutnya ada sekitar 5 (lima) butir Terdakwa jual seharga antara Rp.250.000 s/d 300.000,- perbutirnya;
- Bahwa pada hari Minggu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan Perr di rumah Perr, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkotika untuk dibawa pulang, setelah sampai di rumah narkotika tersebut dimasukan Terdakwa kedalam kotak rokok bersama 11 (sebelas) plastik klip bening, lalu Terdakwa simpan didalam saku kiri celananya, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, datang anggota Polisi berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah sambil mengatakan dari mereka dari Polda Jambi, kemudian salah satu Polisi memanggil ketua RT, setelah ketua RT datang, Terdakwa digeledah dan ditemukan kotak rokok sampoerna mild disaku celana kiri, selanjutnya kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, ketua RT dan para Polisi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan tiap butir pil ekstasinya, sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual maupun menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2145/NNF/2022 dengan Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 dalam lempiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" identik dengan unsur Barangsiapa yaitu subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Syaipudin Sani Bin Usman, dimana pada awal persidangan Syaipudin Sani Bin Usman telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah Syaipudin Sani Bin Usman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing berdiri sendiri sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak atau tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga apabila dihubungkan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan saat bertemu dengan Kas (DPO) dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya pada Kas "*ada ndak yang nak jualan ikan, dengar-dengar yang jualan ika*" dan dijawab Kas "*dengar ada sama adut, coba hubungi sendiri*" kemudian Terdakwa dikasih nomor Adut oleh Kas, lalu Terdakwa menghubungi Adut "*Boss saya temanya Kas, ada ndak yang jual ikan*" dan dijawab oleh Adut "*berapa mau ambil*" dan Terdakwa jawab "*sepuluh*" lalu dibalas Adut "*tanggung, tiga puluh*" lalu Terdakwa mengatakan "*uangnya tak cukup*" kemudian Adut berkata "*berapa uangmu*" dan Terdakwa jawab "*dua juta*" lalu Adut berkata "*udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya*" dan Terdakwa jawab "*iya tapi tunggu dapat uang*"

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa diarahkan untuk ke semak-semak mengambil bungkus plastik hitam, setelah Terdakwa ikuti arahan Adut, Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa meletakkan uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dalam ikatan karet, selanjutnya Terdakwa menelpon Adut "sudah bos, uangmu disitu juga" kemudian plastik berisi narkoba dibawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa membukanya yang ternyata berisi 30 (tiga puluh butir pil ekstasi, lalu Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan kemudian pulang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil bungkus berisi narkoba tersebut dan mencicipi sebutir, kemudian hari berikutnya ada sekitar 5 (lima) butir Terdakwa jual seharga antara Rp.250.000 s/d 300.000,- perbutirnya;

Bahwa selain menjual narkoba pada hari Minggu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu dengan Perr dirumah Perr, setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkoba untuk dibawa pulang, setelah sampai dirumah narkoba tersebut dimasukan Terdakwa kedalam kotak rokok bersama 11 (sebelas) plastik klip bening, lalu Terdakwa simpan didalam saku kiri celananya, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk diruang tamu, datang anggota Polisi berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah sambil mengatakan dari mereka dari Polda Jambi, kemudian salah satu Polisi memanggil ketua RT, setelah ketua RT datang, Terdakwa digeledah dan ditemukan kotak rokok sampoerna mild disaku celana kiri, selanjutnya kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, ketua RT dan para Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labpratoris Kriminalistik No.Lab : 2145/NNF/2022 dengan Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 4 dalam lempiran UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi dari 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan saat bertemu dengan Kas (DPO) di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya pada Kas *"ada ndak yang nak jualan ikan, dengar-dengar yang jualan ika"* dan dijawab Kas *"dengar ada sama adut, coba hubungi sendiri"* kemudian Terdakwa dikasih nomor Adut oleh Kas, lalu Terdakwa menghubungi Adut *"Boss saya temanya Kas, ada ndak yang jual ikan"* dan dijawab oleh Adut *"berapa mau ambil"* dan Terdakwa jawab *"sepuluh"* lalu dibalas Adut *"tanggung, tiga puluh"* lalu Terdakwa mengatakan *"uangnya tak cukup"* kemudian Adut berkata *"berapa uangmu"* dan Terdakwa jawab *"dua juta"* lalu Adut berkata *"udah kalo gitu aku pegang janjinya, tapi kamu janji bayar sisanya"* dan Terdakwa jawab *"iya tapi tunggu dapat uang"* kemudian Terdakwa diarahkan untuk ke semak-semak mengambil bungkus plastik hitam, setelah Terdakwa ikuti arahan Adut, Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan langsung mengambilnya lalu Terdakwa meletakkan uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dalam ikatan karet, selanjutnya Terdakwa menelpon Adut *"sudah bos, uangmu disitu juga"* kemudian plastik berisi narkoba dibawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa membukanya yang ternyata berisi 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi, lalu Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan kemudian pulang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil bungkus berisi narkoba tersebut dan mencicipi sebutir, kemudian hari berikutnya ada sekitar 5 (lima) butir Terdakwa jual seharga antara Rp.250.000 s/d 300.000,- perbutirnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik berisi narkoba untuk dibawa pulang, setelah sampai di rumah narkoba tersebut dimasukan Terdakwa kedalam kotak rokok bersama 11 (sebelas) plastik klip bening, lalu Terdakwa simpan didalam saku kiri celananya, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, datang anggota Polisi berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah sambil mengatakan dari mereka dari Polda Jambi, kemudian salah satu Polisi memanggil ketua RT, setelah ketua RT datang, Terdakwa digeledah dan ditemukan kotak rokok sampoerna mild disaku celana kiri, selanjutnya kotak rokok tersebut dibuka dihadapan Terdakwa, ketua RT dan para Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil berbentuk segi empat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi, total berat : 6,152 (enam koma satu lima dua) gram, 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110-00-1115257-3 yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) butir" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaipudin Sani Bin Usman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir pil berbentuk segiempat warna abu-abu merek LV dan 2 (dua) butir pecahan pil warna abu-abu merek LV diduga narkotika jenis ekstasi, total berat : 6,152 (enam koma satu lima dua) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening yang berisi 11 (sebelas) plastik klip bening kecil kosong;
 - 1 (satu) unit hp android merk oppo Reno5 warna hitam beserta simcard 0852 8403 7598 dan 0822 9776 9265;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild besar warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 6032 9805 2613 6579;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku rekening mandiri atas nama Syaipudin Sani Nomor rekening : 110- 00- 1115257-3;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jmb